KAJIAN YURIDIS PRAKTIK *DROPSHIP ONLINE SHOP* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(studi kasus toko online kesya *and* rafa *shop* Jakarta Timur)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MOHAMMAD FADIL

8111413236

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(studi kasus toko online kesya *and* rafa *shop* Jakarta Timur)"** disusun oleh Mohammad Fadil NIM (8111413236) ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juli 2017

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Baidhowi, S.Ag., M.ag.	Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197307122008011010	NIP. 197505041999031001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul **"Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(studi kasus toko online kesya *and* rafa *shop* Jakarta Timur)"** disusun oleh Mohammad Fadil 8111413236 ini telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 September 2017

Menyetujui,

Penguji Utama

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008

Penguji I

Baidhowi, S.Ag., M.ag.

NIP. 197307122008011010

Penguji II

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,Msi.

NIP. 197206192000032001

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini **"Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(studi kasus toko online kesya and rafa shop Jakarta Timur)"** benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.

Semarang, 24 September 2017

Mohammad Fadil
8111413236

iv

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mohammad Fadil
NIM	: 8111413236
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

"Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(studi kasus toko online kesya and rafa shop Jakarta Timur)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 September 2017

METERAI TEMPEL 2CE7AAEF214628567 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mohammad Fadil
8111413236

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdabda : “Wahai Ka’ab bin ‘Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. [HR. Tirmidzi]
- Berusahalah, berdoa, bersabar, dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Swt.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah Swt yang Telah mempermudah segala urusan dan selalu memberi nikmat yang tidak akan bisa terhitung oleh manusia, semoga skripsi ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh umat.
2. Kedua orang tuaku tercinta, (Yunidar dan Dedi Utama) yang telah merawat serta memberikan kasih sayang sejak lahir hingga dewasa, dan selalu mendoakan serta memberikan semangat untukku dan telah bersusah payah dalam mendidik anak-anaknya dari kecil hingga sekarang.
3. Terimakasih untuk Dosen dan staf pegawai Tata Usaha FH Unnes atas bantuan dan bimbinganya.
4. Untuk seluruh teman-teman dan sahabat yang telah menemani dalam susah maupun senang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5. Untuk sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan semangat dan motivasi.
6. Terimaksih untuk almamaterku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(studi kasus toko online kesya and rafa shop Jakarta Timur)"** dengan baik. Penyelasian skripsi ini dimaksudkan untuk melegkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimaksih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driya Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

7. Baidhowi S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis hormati dan kagumi kesabaranya, keluasan ilmunya, serta sepenuh hati membimbing penulis.
8. Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang penulis hormati dan kagumi kesabaranya, keluasan ilmunya, serta sepenuh hati membimbing penulis.
9. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen penguji utama.
10. Bapak Dr, K.H, Fadhollan. Lc. M.A., selaku Sekertaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan selaku informan yang telah menyempakan membantu dalam memberikan informasi dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Saudara Achmad Rivai selaku informan dari KesyaRafa Shops selaku Dropshipper dan Deti Alfriani selaku masyarakat yang sering menggunakan layanan jual beli online yang telah menyempakan membantu dalam memberikan informasi dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
13. Terimakasih Untuk Nurul aldina, Inas Eka Cahya Putri, Anak-Anak Unit Kegiatan Mahasiswa Gerhana Universitas Negeri Semarang, Ampel Gading, Oiyoiy, Amicizia yang telah memberikan perhatian dan semangat serta doanya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

14. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat peulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga amal baiknya mendapat balasn yang setimpal dari Allah Swt dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan pendidikan sarja dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 24 September 2017

Mohammad Fadil
8111413236

ABSTRAK

Mohammad, Fadil. 2017 Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(studi kasus toko online kesya *and* rafa *shop* Jakarta Timur). *Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 : Baidhowi ,S.Ag., M.ag.. Pembimbing 2:Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H..*

Kata Kunci :Ba'i Salam, Hak Khiyar, Praktik Dropship, Hukum Ekonomi syariah..

Kemajuan tekhnologi memunculkan perkembangan dalam segala aspek termasuk jual beli sehingga timbul praktik-praktik jual beli baru seperti *Dropship online* akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui secara lengkap terkait praktik *Dropship online* sehingga penulis menyimpulkan beberapa hal mengenai masalah *Dropship* sebagai berikut(1) Bagaimanakah Pengaturan hukum dan Implementasi di masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah?. Dan (2)Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat kecacatan dalam barang yang dijual dalalm perspektif hukum ekonomi syariah? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik *triangulasi* sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: 1)Pengaturan dropship diatur masih sangat global dikarenakan didalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 Informasi Tranksaksi Elektronik maupun Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Tranksaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus terkait pelaku usaha tidak menjelaskan spesifikasi barang secara jelas, tidak bertindak sebagai kuasa dari penjual sehingga penguasaan atas barang yang dijual tidak ada sehingga kurang adanya kejelasan. Serta pengaturan terkait pelaku dropship yang menyembunyikan cacat barang. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan perkara secara perdata melaui pengadilan negeri berlandaskan perundang-undangan maupun melalui pengadilan agama.2) Pelaku dropship toko online kesya and rafa shop memberikan hak khiyar dan asuransi untuk menghindari dari hal terkait sengketa dikarenakan kecacatan barang akan tetapi tidak semua di syaratkan mendapat hak khiyar disetiap kegiatan tranksaksinya dan melimpahkan kepada suplier dengan alasan apabila barang yang cacat dikarenakan yang mengirim supplier serta syarat pemberlakuan syarat tidak ada khiyar hanya sekedar ketentuan tersirat.

Dapat disimpulkan bahwa:1) Pengaturan hukum *Dropship* ini masih sangat global diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dari segi hukum islam juga sangat global didalam al-quran dan hadist serta apabila dilihat dalam aspek ekonomi syariah lebih dekat unsurnya kepada *bai salam*. Praktik *Dropship* yang berkembang dimasyarakat terdapat adanya unsur *gharar* 2) Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini toko online kesya and rafa shop yang masih kurang optimal sehingga konsumen sulit untuk mengembalikan barang yang terdapat kecacatan dalam toko online Kesya and Rafa shop.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR BAGAN xvi

DAFTAR TABLE xvii

DAFTAR GAMBAR xviii

DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 9

1.6.1 Manfaat Teoritis 9

1.6.2 Manfaat Praktis 9

1.7 Sistematika Penulisan 10

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II Tinjauan Pustaka 13

2.1 Penelitian Terdahulu 13

2.2 Landasan Teori 16

2.3.Jual Beli Secara Umum 19

2.3.1 Pengertian Jual Beli 19

2.3.2 Perkembangan jual Beli 19

2.3.3 Bentuk Jual Beli 22

2.3.4 Syarat Jual Beli 23

2.4 Jual Beli Perspektif Syariah 24

2.4.1 Pengertian Jual Beli 24

2.4.2 Syarat dan Rukun Jual Beli 24

2.4.3. Bentuk Jual Beli 25

2.4.4 Larangan Jual Beli 32

2.5 Regulasi Jual Beli Dropship 35

2.6 kerangka Berfikir 51

BAB III METODE PENELITIAN 52

3.1 Pendekata Penelitian 52

3.2 Jenis Penelitian 53

3.3 Fokus Penelitian 53

3.4 Lokasi Penelitian 53

3.5 Sumber Data Penelitian 54

3.5.1 Primer 54

3.5.2 Sekunder 55

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.6 Teknik Pengumpulan Data 56
3.6.1 Wawancara 56
3.6.2 Observasi 56
3.6.3 Teknik Mempelajari Dokumen 57
3.7 Studi Pustaka 58
3.8 Validitas Data 58
3.6 Analisis Data 59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
4.1 Hasil Penelitian 62
4.1.1 Gambaran Umum Dropship 62
4.1.1.1 Pegertian Jual Beli Dropship 62
4.1.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Dropship 67
4.1.1.3 Bentuk Dropship 72
4.1.2 Pengaturan Hukum Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Implementasi Dalam Masyarakat 78
4.1.3 Tanggung jawab Pelaku usaha Apabila terdapat kecacatan barang 91
4.2 Pembahasan 93
4.2.1 Pengaturan Hukum Serta Implementasi dalam Masyarakat 93
4.2.2 Tanggung jawab Pelaku usaha Apabila terdapat kecacatan barang 118
BAB V PENUTUP 123
5.1 Kesimpulan 123
5.1.1 Pengaturan Hukum Serta Implementasi dalam Masyarakat 123
5.1.2 Tanggung jawab Pelaku usaha Apabila terdapat kecacatan barang 126

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.2 Saran 126

DAFTAR PUSTAKA 130

LAMPIRAN 132

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 51

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Situs Dropship 66

Tabel 4.2 Daftar situs dropship murni 76

Tabel 4.3 daftar situs dropship campuran 77

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Dropsip 64

Gambar 4.2 Tampilan Toko Kesya dan Rafa shop 65

Gambar 4.3 Tampilan Dropship dalam Forum jual beli facebook 65

Gambar 4.4 Cara dafta akun tokopedia.com 69

Gambar 4.5 Cara Masuk Tokopedia.com 69

Gambar 4.6 Cara menambah produk 70

Gambar 4.7 Input spesifikasi data barng yang akan dijual 71

Gambar 4.8 Tampilan barang yang dijual dalam etalase toko 71

Gambar 4.9 Tampilan Dropship Crossline 73

Gambar 4.10 Kronologi kasus di Masyarakat 85

Gamabar 4.11 Skema praktik Dropship 95

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Toko Kesya And Rafa Shop
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Majelis Ulama Indonesia
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Responden
Lampiran 4 Surat Penetapan Usulan Topik Skripsi
Lampiran 5 Usulan Pembimbing
Lampiran 6 Surat Penelitian
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah melakukan penelitian
Lampiran 8 FATWA Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Salam
Lampiran 9 Foto dengan Narasumber

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pada saat ini umat islam dihadapkan dengan permasalahan ekonomi sebagai akibat dari perkembangan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan saat ini hukum islam terutama didalam bidang keperdataan semakin memiliki arti penting terutama dengan munculnya kegiatan ekonomi, perbankan dan asuransi, yang snagat erat kaitanya dengan hukum mu'amalat. Dalam mengamodasi hal hal tersebut hukum islam hadir untuk memberikan pedoman agar dalam melakukann setiap kegiatan perekonomian dalam hal jual beli masyarakat Indonesia tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti riba maupun gharar serta agar masyarakat muslim modern dalam bertidak dalam kegiatan ekonomi sesuai syariat islam yang telah ditentukan.

Perkembangan Jual beli pada era modern ini sangat beragam dari dengan cara barter pada masa dahulu sampai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dating secara langsung untuk melakukann kegiatan jual beli secara tatap muka antara penjual maupun pembeli. Kebanyakan masyarakat muslim modern melakukann kegiatan ekonomi dengan cara cara yang efektif dan efisien akan tetapi hal tersebut apa bila dilihat dari kacamata agama islam terkadang dalam melakukann kegiatan jual beli masyarakat muslim modern tidak sadar mereka telah memenuhi syariat islam atau belum memenuhi syariat islam kerena kebanyakan masyarakat mengabaikan dasar dasar hukum syariah dalam melakukann kegiatan ekonomi. Banyak masyarakat muslim modern yang melakukann kegiatan usahanya tidak memeperhatikan syariah yang telah ditentukan dikarenakan hanya mengejar materi semata.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syari'ah 2008, 198). Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli lebih cepat. Saat ini banyak sekali model kegiatan jual beli salah satunya dengan menjadi reseller atau *Dropship*ing. *Dropship*ing ada dua cara dengan cara menjadi reseller yang berhubungan dengan supplier melalui cara suatu persetujuan serta terdapat *Dropship*ing yang tidak memiliki persetujuan dengan pihak supplier secara langsung seperti yang banyak terdapat dalam onlne shop. *Dropship*ing *online* shop yaitu penjualan produk secara *online* yang memungkinkan *Dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier atau toko dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *Dropshipper*. Setelah pelanggan mentransfer uang kerekening *Dropshipper*, *Dropshipper* membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli *Dropshipper* serta memberikan data-data pelanggan kepada supplier, karena dengan adanya data ini, maka supplier akan mengirimkan barang kepada konsumen, dengan menggunakan nama *Dropshipper*. *Dropshipper* adalah agen yang menjual kembali produk suppliernya dengan tidak memiliki produk suppliernya tersebut. Jadi *Dropshipper* hanyalah agen yang menjual informasi dari suatu produk. Secara tidak langsung *Dropshipper* dapat dikatakan seperti seorang salesman yang menjual barang milik perusahaannya kepada end user tanpa perlu memiliki produknya. Dapat kita lihat perbedaan yang cukup mendasar dari hal ini, jika Reseller menjual kembali dengan memiliki produknya, *Dropshipper* hanya menjual informasi dari produk tersebut. Jadi kita dapat mengatakan pula bahwa dengan menjadi seorang *Dropshipper* dapat menjadi pelaku bisnis yang tidak perlu mengeluarkan modal untuk menjual produk supplier.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kegiatan jual beli *Dropship*ing ini masih banyak perdebatan diantara para ulama apakah telah memenuhi syariah atau belum sehingga masyrakat muslim modern saat ini tidak masuk

kedalam hal-hal yang dilarang oleh syariah islam. Terdapat pendapat bahwa *Dropship*ing tidak sesuai dengan syariah dikerenakan yang menjadi salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi berdasarkan syariah islam adalah memiliki secara utuh barang yang akan diperjualbelikan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhilah syarat jual beli yang sah menurut syariat Islam. Begitu juga dalam jual beli *Dropship*ing yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli, juga harus memenuhi. Oleh karena hal tersebut maka tidak menutup kemungkinan bahwa apabila para *Dropship* ini mengaku akui barang milik orang lain sebagai barang milik dia sendiri sehingga para konsumen mengira barang tersebut buatan para *Dropshipper* sehingga merasa terjamin apa bila terdapat keluhan di belakangan hari. Selain itu juga prinsip dalam hukum Indonesia akan tetapi berbeda penerapanya. Selain itu praktik ini sangat mudah terjadinya penipuan seperti yang telah terjadi di *Dropshipper* ini tidak mengirimkan barang dikarenakan telah tertipu oleh supplier sementara uang tersebut telah diterima *Dropshipper* dan supplier hal tersebut dikarenakan kurang adanya pengawasan yang jelas serta perlindungan hukum terhadap konsumen yang masih lemah.

Sistem ini apabila dikaji menggunakan hukum nasional diamana merupakan landasan yang digunakan berkaitan prinsip ekonomi syariah yaitu dapat dilihat bahwa yang dijadikan landasan hukum ekonomi syariah yaitu Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi "(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara Menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam dan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian tidak terdapat masalah dalam praktek *Dropship*ing ini. Serta dalam Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan pemerintah diperbolehkan dikarenakan tidak terlalu mengatur secara khusus. KUHper menganut asas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kebebasan berkontrak yang dijadikan landasan untuk para *Dropshipper* melaksanakan kegiatan usahanya dan hal tersebut sah saja apabila telah memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPER yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, sebab yang halal.

(Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah 2008, 118-119) Islam sendiri mempunyai peraturan sendiri dalam wilayah ekonomi seperti muamalah. Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti kegiatan jual beli atau tukar menukar harta. Maka dari itu muncullah fiqh muamalah sebagai hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Dikarenakan unsur dari *dropship* sama dengan jual beli akad pesanan maka ketentuan tentang jual beli ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, akan tetapi dalam praktik dropship dilarang bahwa pada bagian kedua angka 5 (Lima) Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 terkait ketentuan barang .

(Abdul Ghofur: 2009:126-127). hukum Islam kegiatan tersebut masih dalam perdebatan karena tidak diperkenankan menjual barang milik orang lain atas nama sediri. Merujuk dari hadis dibawah ini: Ibnu ‘Abbas mengatakan“Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.”

Wajar bila islam mengharamkan praktek riba dan berbagai praktek niaga yang dapat menjadi celah terjadinya praktek riba. Diantara celah riba yang telah ditutup dalam Islam menjual kembali barang yang telah dibeli namun secara fisik belum sepenuhnya diterima dari penjual. Belum sepenuhnya anda terima bisa jadi:

1. Anda masih satu majlis dengan penjualnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Atau fisik barang belum anda terima walaupun anda telah berpisah tempat dengan penjual.

Pada kedua kondisi ini maka belum dibenarkan menjual kembali barang yang telah anda beli, mengingat kedua kondisi ini menyisakan celah terjadinya praktek riba. Praktek *Dropship*ing itu sah-sah saja bahkan merupakan salah satu yang masyarakat harapkan, namun bukan berarti kita menghalalkan segala cara termasuk berkata dusta. Kejujuran merupakan kunci utama. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya arti kejujuran dalam perniagaan, di antaranya adalah hadits Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi,

(HR. al-Bukhari dan Muslim)“Jual-beli itu dengan khiyar (hak pilih) selama belum berpisah–atau (beliau) menyatakan, ‘hingga keduanya berpisah.’ Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barangnya), maka berkah akan diberikan dalam jual-belinya, dan jika keduanya menyembunyikan (aib) dan berdusta maka berkah dihapus dalam jual-belinya.“

Selain hal tersebut praktik *Dropship*ing tersebut memenuhi unsur dalam cacat berkontrak dikarenakan melakukann penyamaran harga barang (Fraud) dalam prinsip hukum ekonomi syariah.

Oleh karena hal tersebut penulis bermaksud melakukann Pembahasan secara lengkap disertai penelitian terkait apa dasar hukum yang dapat digunakan apakah praktik dropship dengan studi kasus pelaku dropship online shop Toko Kesya and Rafa Shop sudah memenuhi syarat syar’i dan diperbolehkan untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kecacatan pada barang yang diterima pembeli.

1.2. Identifikasi Masalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang penulis temukan yaitu :

1. Kurangnya perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Dalam Praktek *Dropship*ing harga yang ditawarkan lebih mahal sementara syariah melarang hal tersebut.
3. Terkadang *Dropshipper* menjual barang yang dilarang dalam syariah islam.
4. *Dropshipper* menyembunyikan cacat yang dilarang dalam syariah islam.
5. *Dropshipper* juga tidak menjelaskan secara rinci kriteria barag yang dijualnya sementara menurut syariah barang yang dijual harus jelas kriterianya agar terhindar dari gharar.
6. Memicu itikad tidak baik pelaku *Dropshipper* dan kecendrungan melakukann Gharar.
7. Praktek *Dropship* dilakukan seperti halnya penyamaran harga barang(Fraud).
8. Adanya kemungkinan munculnya Gharar dalam praktik *Dropship*
9. Kurang kesadaran tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal pengembalian barang
10. Kurang sadarnya terkait hak-hak yang dimiliki pembeli apabila terdapat kecacatan pada barang yang diterima
11. Banyak masyarakat islam yang tidak menyadari hal terkait fraud tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah untuk menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Kajian dalam hal yuridis terkait praktek *Dropship online* shop di indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta Penerapan praktek *Dropship*ing *online* shop oleh masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Ekonomi syariah yang berlaku di indonesia.
2. Kajian terkait bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat kecacatan pada barang yang dijual dalam perpektif hukum ekonomi syariah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka secara lebih konkrit masalah penelitian yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi praktik praktik *Dropship online* shop di indonesia dalam Perspektif hukum ekonomi syariah serta implementasi di masyarakat ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat kecacatan dalam barang yang dijual dalalm perspektif hukum ekonomi syariah?

1.5. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan, diantaranya yaitu:

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait dengan praktek kegiatan *Dropship online* shop kesya dan rafa shop.
   b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab apakah praktek *Dropship online* shop kesya dan rafa shop sesuai dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan praktik .
2. Tujuan Subjektif
   a. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang diperoleh penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Untuk memperoleh data-data lengkap sebagai bahan dalam melaksanakan penelitian serta penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Sebagai studi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber pustakaa atau referensi keilmuan terkait ketentuan ketentuan dalam jual beli sesuai hukum ekonomi syariah sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti *Fraud* dan *gharar*. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang Dan diharapkan penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata Dagang.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai ketentuan hukum yang dijadikan ladasan dalam melakukann praktek *Dropship* dalam perspektif ekonomi syariah .

b. Bagi Pelaku usaha

Dapat memberikan informasi apakah praktek *Dropship online* shop tidak bertentangan dengan kaidah hukum nasional pada umumnya dan khususnya kaidah hukum ekonomi syariah di Indonesia supaya dalam melakukann kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun fatwa MUI (Majelis Ulama

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Indonesia) serta hukum ekonomi syariah di Indonesia serta menegetahui bahwa pelaku usaha memiliki tangung jawab apabila terjadi kecacatan pad abarang yang dijual serta memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diaharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek *Dropship online* shop yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hal ini perundang-undangan, fatwa MUI serta hukum ekonomi syariah agar tehindar dari *fraud* dan *Gharar* serta menumbuhkan rasa kesadaran bahwa konsumen meiliki hak untuk melakukan khiyar.

1.7. Sistematika Penulisan

1.7.1. Bagian Awal Skripsi

Bagian Awal Skripsi ini terdiri dari sampul, lembar berlogo yang merupakan pembatas antara sampul dan lembar judul, judul, pengesahan kelulusan, pernyataan yang berisi bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

1.7.2. Bagian Isi Skripsi

Bagian ini adalah bab pertama dalam skripsi yang mengantar pembaca mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan.

BAB I : PENDAHULUAN

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pada bab ini penulis menguraikan sub bab, yang dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKAA

Pada Bab ini berisi Teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini penulis akan menjabarkan mengenai cara-cara menyusun penulisan hukum secara sistematis, yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan penjelasannya serta analisis-analisis penelitian tentang data yang telah diperoleh sehingga dalam bab ini pula akan diuraikan jawaban permasalahan yang berkaitan tersebut.

BAB V : PENUTUP

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Merupakan bagian penutup serta bab terakhir. Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan yang diangkat.

1.7.3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian Akhir Skripsi terdiri dari daftar pustakaa dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka diperoleh dari berbagai literatur-literatur dalam tulisan ini dan kemudian dicantumkan dengan jelas dan dengan penulisan daftar pustakaa yang sesuai,penulisa menggunakan Harvard dalam penulisan daftar pustakaa, apabila diambil dari internet harusjelas juga dalam akses pengambilan atau pengunduhan di internet jam berapa judul, dan lain-lain. Kemudian lampiran-lampiran hasil setelah melakukann penelitian

BAB II
TINJAUAN PUSTAKAA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai kegiatan jual beli dengan system reseller sudah pernah dilakukan, seperti Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-salam dengan Sistem *Online* di Pand's Collection Pandaran, Nama : Biuty Wulan Octavia (072311030), Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Muamalah, Kampus: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Jenis / Tahun : Skripsi / 2011. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, dan bisa mengefisiensikan waktu, bisnis toko *online* ini lebih menjanjikan dengan omsate yang lebih tinggi dibandingkan kalau membuka toko maya seperti yang biasa ditemui pada situs game *online* (barang yang terdapat pada game*online* belum tentu ada, karena tidak jelas jenis barangnya), pada Pand's collection *online* barang-barang yang ditawarkan sama dengan barang yang ditawarkan pada Pand's

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

konvensional, tetapi profil barang yang ada di internet belum tentu ada barangnya. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa akad salam*online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem *online* yang dilakukan Pands Collection belum memenuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan akad tulisan.

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*, Nama : May Mustika Humaira (09380002), Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalat, Univ :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis / Tahun : Skripsi /2014. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah bahwa bertransaksi secara *online* memiliki beberapa kendala, terutama dalam hal kepercayaan sang pembeli, mengingat tingkat penipuan secara *online* cukup tinggi. Sehingga peran pihak ketiga yaitu penyedia jasa rekening bersama (rekber) untuk menghindari penipuan yang marak terjadi di internet sangatlah diperlukan. Hasil penelitiannya adalah bahwa penyedia jasa rekening bersama (rekber) sangatlah diperlukan dalam transaksi *online* sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli. Dan dari hasil analisis bahan hukum Islam bahwa bertransaksi secara *online* menggunakan jasa rekening bersama merupakan kegiatan tolong-menolong dalam hal kebaikan selama kegiatan tersebut sesuai akad dan syariat hukum Islam maka kegitan tersebut diperbolehkan, akad yang digunakan antara pembeli dengan pihak rekening bersama adalah ijarah a'mal yaitu akad yang bersifat pekerjaan dengan spesifikasi wadi'ah yad damanah (penitipan) dengan konsekuensi pihak rekening bersama menanggung semua kerugian. Dimana uang milik si

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pembeli harus dijaga sampai barang yang dikirim si penjual sampai ke tangan pembeli kemudian uang tersebut diteruskan untuk sampai kepada penjual.

Jurnal dari Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (Unsoed). Jenis Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 1 Januari 2013. Dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik *(E-commerce)*. Isi dari jurnal tersebut yaitu bahwa *E-commerce*merupakan transaksi bisnis dapat dilakukan secara non face (tidak bertemu secar langsung) dan non sign (tidak menggunakan perjanjian di atas materai). Oleh karena itu, model penyelesaian sengketa yang terlalu banyak memakan waktu, biaya dan terlalu banyak formalitas pada hakikatnya merupakan suatu model penyelesaian sengketa yang tidak diharapkan dalam *E-commerce*. Sebaliknya *E-commerce* justru mengharapkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah dan tidak terlalu banyak formalitas. Penyelesaian sengketa sendiri pada dasarnya dapat dikualifikasikan menjadi penyelesaian sengketa secara damai yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat (negosiasi, mediasi dan konsiliasi) dan penyelesaian sengketa secara adversial yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa (pengadilan atau lembaga arbitrase). Dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan lahirnya *E-commerce* adalah melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2. Landasan Teori

Dalam hukum ekonomi syariah dikenal beberapa definisi teori salah satunya adalah teori pemeliharaan kemaslahatan yang di latar belakang permasalahan kehidupan manusia semakin cepat berkembang dan makin kompleks. Permasalahan itu makin dihadapi umat Islam danmenuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode konvensional. Padahal tujuan secara substansial ialah terciptanya kemaslahatan umum dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan umum itu bersifat dinamis dan fleksibel yang seiring dengan lajunya perkembangan zaman. Nilai-nilai dan tujuan dengan pertimbangan kemaslahatan umum menjadi solusi alternatif terhadapkompleksitas permasalahan kehidupan manusia. Kemaslahatan umum dalam perspektif hukum Islam adalah sesuatu yang prinsip. Prinsip maslahat sebagai dasar orientasi perkembangan hukum Islam telah disepakati oleh para ahli. Maslahat yang merupakan lawan dari mafsadat maslahat menjadi tujuan utama syariat allah SWT. Seluruh perintah dan pantangan ditujukan menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan hanya terkadang tidak dapat disaksikan sehingga kita serahkan semuanya kepada allah SWT.

(Juhaya S. Praja Ekonomi Syariah 146) Maslahat pada umumnya merupakan suatu nisbi karrna banyak maslahat yang didalamnya terkandung unsur mafsadat , seperti jihad dijalan allah, begitu juga sebaliknya,banyak mafsadat yang banyak mengandung unsur mafslahat, seperti minuman keras. Untuk itu, sisi yang diambil adalah sisi yang lebih kuat dan banyak. Para fuqaha telah memberikan garis panduan mengenai maslahat yang diterima oleh syariat islam yang disimpulkan dalam beberapa kaidah fiqihiyah, dilarang menyebabkan kemudaratan dan dilarang membalas kemudaratan dengan sejenisnya misalnya:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Larangan penipuan pemalsuan dan ketidakpastian dalam transaksi jual beli karena hal tersebut dapat menimbulkan kemudaratan yang dimulai oleh penjual yang menimbulkan kerugian dan kesusahan kepada pembeli.
2. Larangan kepada orang yang tidak sempurna akalnya dari membelanjakan hartanya.Larangan kepada al-Mufti al-Majiri untuk tidak meberikan fatwa kepada orang, larangan kepada tabib yang jahil karena dapat menimbulkan kemudaratan dan kesusahan terhadap orang lain.
3. Pemberian hak syuf'ah untuk partner dan tetangga untuk mencegah timbulnya kesusahan dan kesukaran oleh pembeli.
4. Larangan bagi seseorang untuk merusak barang lain walaupun pemilik barang tersebut telah merusak barangnya yang sama.

Apabila berbicara terkait teori kemaslahatan terdapat lawan dari teori kemaslahatan yaitu mufsadat.(Mashâdir at-Tasyrî' al-Islâmî, hlm. 85-86) Kata maslahat mengandung arti mencari kebaikan atau berusaha mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu kata mafsadat *(al-mafsadah)* berarti kerusakan dan keburukan yang merupakan lawan dari maslahat. Dimana apabila suatu kegiatan dipandang merusak maka harus ditiggalkan akan tetapi apabila dalam suatu kegiatan itu terdapat kebaikan ya yang lebih utama dibandingkan dengan keburukanya maka diperbolehkan dengan takaran bahwa lebih banyak kemanfaatanya dibandingkan dengan kemudharatanya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا
يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, [QS. AL BAQARAH 2:219]

Dari Ayat diatas dapat kitas impulkan apabila walau pun terdapat kebaikan dari suatu kegiatan manusia yang bermanfaat akan tetapi keburuknya lebih banyak maka hendaknya harus ditinggalkan.

2.3. Jual Beli Secara Umum

2.3.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologis yaitu transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan "kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya pe-nyewaan dan menikah. Dalam KUHPerdata pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar hargayang telah di janjikan.

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli.” Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya dengan kata lain pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

2.3.2. Perkembangan Jual Beli

Dalam perkembangan ekonomi saat ini dibutuhkan sesuatu yang memudahkan manusia dalam melakukann kegiatan ekonomi seperti dalam hal jual beli. Pada awalnya jual beli yang dilakukan di Indonesia menggunakan sistem barter dikarenakan belum adanya mata uang yang beredar di masyarakat. Seiring dengan kemajuan jaman jual beli sangat diperlukan oleh masyarakat era modern ini untuk melakukann pemenuhan kebutuhan hidupnya akan tetapi pada saat ini banyak sekali jual beli yang berkembang di Indonesia tidak memperhatikan asas kejujuran sehingga banyak jual beli *online* yang dapat merugikan bagi konsumen. Melihat ke masa lampau, sekitar awal tahun 2000-an, internet masihlah sesuatu yang asing di Indonesia. Tidak banyak orang yang menggunakannya, bahkan tidak banyak yang tahu apa itu internet. Setelah beberapa tahun perkembangannya dan dipermudah akses terhadapnya, masyarakat Indonesia mulai melek akan teknologi ini dan mulai memanfaatkan potensi bisnis di dalamnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Salah satu contoh nyata yang terjadi dari segi bisnis di Indonesia adalah perkembangan jual-beli *online* di Indonesia yang beriringan berkembangnya dengan perkembangan internet itu sendiri.

Dalam waktu yang relatif singkat, perkembangan jual-beli *online* di Indonesia sudah sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya berbagai macam toko *online* di Indonesia yang sudah memiliki reputasi baik oleh pelanggan. Memang harus diakui bahwa pada tahap awal berkembangnya jual-beli *online* di Indonesia, kerap terjadi berbagai penipuan seperti tidak sampainya barang ke tempat tujuan pemesanan meski biaya produk yang dibeli sudah dikeluarkan.

Hal tersebut awalnya membuat adanya ketidakpercayaan bagi pelanggan Indonesia untuk melakukann aktivitas jual-beli secara *online*. Kemudian, berbagai toko *online* yang sudah '*online*' dan bisa diakses oleh pelanggan harus mati-matian mengembalikan kepercayaan masyarakat agar kembali percaya membeli produk di toko *online* tersebut. Selain itu juga, dukungan pihak ketiga dan teknologi canggih di masa sekarang ini membuat transaksi *online* menjadi lebih aman. Juga, reputasi baik yang dibangun oleh para pengusaha toko *online* menjadi salah satu jalan mengapa jual-beli *online* di Indonesia menjadi sangat populer.

Sudah banyak toko *online* terpercaya dengan beragam produk yang bisa bermanfaat untuk membeli kebutuhan masyarakat. Beberapa toko *online* juga menyediakan fasilitas tersendiri dalam menjual produknya, seperti adanya diskon dalam minimal biaya pembelian, adanya fasilitas pengiriman gratis ke alamat yang dituju, juga adanya fasilitas bayar di tempat.

Sebagaimana teknologi memang harus dimanfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin, fasilitas jual-beli *online* melalui internet juga harus dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat menguntungkan bagi produsen *online* dan konsumen. Aktivitas jual-beli *online* memang di satu segi memiliki banyak kelebihan. bisa lebih menghemat waktu karena konsumen

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tidak harus membuang waktu ke toko fisik yang ada di Mall atau pun pusat perbelanjaan lain. Selain toko *online*, konsumen juga bisa melakukann aktivitas jual-beli *online* di Forum Jual-Beli (FJB) yang biasanya terdapat di forum *online* Indonesia. Melalui aktivitas jual-beli *online*, masyarakat bisa menjual produk atau pun membelinya melalui komputer yang tersambung dengan internet di rumah. Selain itu juga bisa menghemat biaya sewa tempat dan pajak ketika membuka toko fisik untuk menjual produk. Masyarakat juga bisa menghemat waktu dan tenaga serta uang jika belanja ke pusat perbelanjaan.

Dalam perkembangannya saat ini dengan banyaknya bermunculan toko *online*. Sehingga banyak yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukann penipuan. Pada awal saat ini banyak bermunculan toko *online* palsu baik melalui website maupun jejaring sosial. Mereka menjanjikan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal. Dalam prakteknya biasanya mereka meminta transfer di awal. Dan berjanji akan mengirimkan barangnya segera, akan tetapi esok harinya mereka meminta pelunasan dengan alasan ada masalah di bea cukai ataupun administrasi. Dan berjanji akan mengirimkannya secepatnya. Akan tetapi setelah pelunasan terjadi oleh pihak pembeli. Maka penjual langsung memutus hubungan dengan pembeli tadi. Dengan melihat banyaknya kasus di atas maka seharusnya pihak pemerintah melakukann regulasi atau aturan tentang toko *online*. Hal ini bisa dengan pendaftaran atau pendataan toko *online* dengan aturan khusus.

2.3.3. Bentuk Jual beli

Dalam Jual beli dikenal beberapa jenis antara lain yatu:

1. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu :

   Jual beli yang syah menurut hukum dan batal menurut hukum

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli
3. Ditinjau dari segi benda yang yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli benda yang kelihatan maksudnya adalah pada wajtu melakukann akad jual beli benda atyau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, seperti membeli beras dipasar dan boleh dilakukan.
4. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

   Sama dengan jual beli salam (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyarahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu. (https://rumahusahaku.wordpress.com/rukun-dan-syarat-jual-beli/ diakses tanggal 14 juli 2017, 11.30)

2.3.4. Syarat Jual Beli

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 syarat-syarat jual beli antara lain :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksikan dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang di perdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian aakibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.4. Jual Beli Perspektif syariah

2.4.1. Pengertian Jual belli

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muammalat yakni jual beli, hutang piutang, pemberian upah, serikat usaha, urunan atau patungan, dan lain-lain. Dalam bahasan ini akan menjelaskan sedikit tentang muamalat jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

2.4.2. Syarat dan Rukun Jual Beli Syariah

Adapun Syarat-syarat sah dalam jual beli itu antara lain :

Syarat-syarat pelaku Akad: bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi orang gila, orang mabuk, dan anak kecil (yang belum bisa membedakan) tidak bisa dinyatakan sah.

Syarat-syarat barang yang diakadkan :

- Suci (halal dan baik).
- Bermanfaat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Milik orang yang melakukann akad.
- Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
- Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)
- Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukann akad. (Fiqih Sunnah juz III hal 123)

Adapun rukun jual beli antara lain:

1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.
2. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam.
3. Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

2.4.3. Bentuk Jual Beli

a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

(Drs. Ismail MBA., Ak, Perbankan syariah 99)Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier atau produsen, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pembayaran atas transaksi muharabah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukann pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Skema Pembiayaan Muharabah

1. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank syariah
2. Bank syariah dan nasabah melakukann negoisasi. Poin negoisasi meliputi jenis, kualitas, dan harga barang
3. Bank syariah melakukann akad jual beli dengan nasabah. Dimana bank syariah sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli dan ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli serta harga jual barang
4. Bank syariah membeli barang yang ditentukan nasabah ke supplier\
5. Supplier mengirim barang kepada nasabah atas perintah dari bank syariah
6. Nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan barang tersebut
7. Nasabah melakukann pembayaran kepada bank syariah. Pembayaran lazimnya dilakukan oleh nasabah dengan cara angsuran.

Barang yang Boleh Digunakan sebagai Objek Jual Beli

1. Rumah
2. Kendaraan Bermotor dan/atau Alat Transportasi
3. Alat-alat Industri
4. Pembelian Pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya
5. Pembelian aset yang tidak betentangan dengan syariah islam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Salam

As-salam atau salaf adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka atau dengan kata lain jual beli dimana harga yang dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

Menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah :

> "Al-Salam adalah akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad".

Dasar Hukum Qs. Al-Baqarah : 282

> " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…."

Dalam al Hadist dijelaskan

> "Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw tiba di Madinah dimana mereka melakukann salaf untuk penjualan buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, lalu beliau bersabda : "Barang siapa yang melakukann salaf hendaknya melakukann dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai pada batas waktu yang tertentu".

Rukun Jual Beli Salam

a. Muslam (Pembeli)
b. Muslam ilaih (Penjual)
c. Muslam Fihi (Hasil Produksi/barang yang diserahkan)
d. Harga
e. Ijab Kabul

Syarat Jual Beli Salam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan)
2. Dilakukan pada barang yang memiliki kriteria yang jelas
3. Penyebutan kriteria pada saat akad berlangsung

Skema Pembiayaan Salam bila dilakukan dengan Bank (disebut Salam Paralel):

1. Nasabah melakukann negoisasi pesanan kepada bank syariah dan menjelaskan kriteria barang pesanan yang sesuai keinginan nasabah serta penandatanganan akad oleh Bank dan Nasabah
2. Bank syariah membeli barang dari supplier/produsen dengan cara pesan. Lalu bank membayarkan sejumlah harga beli yang telah disepakati
3. Setelah barang tersedia, produsen mengirim dokumen kepada bank untuk pengambilan barang
4. Produsen mengirimkan barang kepada pembeli atas perintah bank syariah
5. Pembeli melakukann pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh produsen. Keuntungan atas transaksi salam berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada pembeli dengan harga beli antara bank dan produsen.

c. Istishna’

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah sebagai berikut: suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian; yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.(Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islaamiy wa Adilatuh, Juz 4, Dar Al Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hal. 631)

Istishna’ adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu (misal: spesifikasi, model, jumlah/takaran, harga dan tempat penyerahan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

barang yang jelas) yang disepakati dengan pembayaran, serta cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Isthisna' adalah akad yang menyerupai salam, karena bentuknya menjual barang yang belum ada, dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja berbeda dengan salam karena:

1. Dalam isthisna' harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar di muka;
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan;
3. Barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar.

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istisna' itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (bay' al-ma'dum). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu:

1. Cara pembayaran dalam salam harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.
2. Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istisna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia mendefinisikan istisna' sebagai akad antara pemesan dengan pembuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan di buat oleh pembuat barang. Dalam istisna', bahan baku dan pekerjaan penggarapannya menjadi kewajiban pembuat barang. Jika bahan baku di sediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi ijarah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(http://aplikom1314t4g.blogspot.co.id/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html diakses 15 Agustus 2017, Pukul 21:46)

d. Sharf

Al-Sharf secara bahasa berarti al-ziyadah (tambahan) dan al-adl (seimbang). Sedangkan menurut istilah fiqh, al-sharf "adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai".

Sebagaimana fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktek al-Sharf didasarkan pada hadist, yakni :

Rasulullah bersabda "menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis) harus sama (kualitas dan kuantitasnya) dan harus tunai. Apabila tidak sama (jenis dan kualitasnya) maka jual-belikanlah sekehendakmu secara tunai" (HR.Muslim)

Dalam literatur klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar menurut Syauqi Ismail Syahatah (ahli fiqh dari Mesir), bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama 1 dinar adalah 12 dirham dan menurut ulama Madzhab Hanafi, 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing.

Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukann transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syari'ah. Al-Sharf sering disebut jual beli valas (valuta asing).

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

2.4.4. Larangan Dalam Jual Beli

Adapun jual beli yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah antara lain

1. *Bai' al-Ma'dum*

Jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan, seperti menjual mutiara yang masih di dasar laut, menjual anak onta yang masih dalam kandungan

2. *Bai' Ma'juz al-Taslim*

Jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserah terimakan, seperti menjual merpati yang sedang keluar dari sangkarnya, menjual mobil yang dibawa pencuri

3. *Bai' al Gharar*

Jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial. *Gharar* berarti sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada , tidak diketahui kualitas & kuantitasny atau sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, yang termasuk jual beli *Gharar*:

a. Muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah.
b. Mukhadharah, menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
c. Mulamasah, jual beli secara sentuh menyentuh. Misal, orang yang menyentuh sehelai kain atau barang berarti dianggap/diharuskan membeli barang tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d. Munabadzah/al-hashshah, jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku." Setelah lempar-melempar terjadilah jual beli.

e. Muzabanah, jual beli barter yang diduga keras tidak sebanding, menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan ditimbang, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

4. *Bai' 'Inah.*

Maksud jual beli 'inah yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (si penjual) membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal sebelum hutang uangnya lunas.

5. *Bai'atani fi Bai'ah*

Dua akad dalam satu jual beli, tidak jelas akad mana yang dipakai. Atau menggantungkan satu akad dengan akad lain dalam satu jual beli tanpa ada kejelasan harga

6. *Bai' Hadhir Libaad*

Seorang Supplier dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yg tidak mengetahui perkembangan & harga pasar. Supplier akan membeli barang dari produsen dengan harga yang relatif murah, dan mereka memanfaatkan ketidaktahuan produsen

7. *Talaqqi Rukban*

Merupakan transaksi jual beli , dimana supplier mencegat produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar dalam kondisi belum mengetahui harga pasar.

8. *Bai' Najasy*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Upaya mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menciptakan permintaan palsu.(Manipulasi demand)

Adapun hal-hal yang dilarang dan harus dihindari dalam melakukann jual beli antara lain adalah:

1. Membeli barang di atas harga pasaran
2. Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain.
3. Menjual atau membeli barang dengan cara mengecoh/menipu (bohong).
4. Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat.
5. Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya.
6. Menyakiti penjual atau pembeli untuk melakukann transaksi.
7. Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli.
8. Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan.
9. Menjual atau membeli barang haram.
10. Jual beli tujuan buruk seperti untuk merusak ketentraman umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para pesaing, dan lain-lain.

(H.M.Ma'ruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah 86-72) Selain hal yang dilarang setiap muslim juga di harus mematuhi etika sebagai pebisnis syariah sebagai berikut:

1. Kejujuran
2. Berorientasi kepada sikap ta'awun
3. Tidak melakukann sumpah palsu
4. Ramah tamah
5. Tidak boleh berpura-pura menawar
6. Tidak boleh menjelekan kepunyaan orang lain
7. Tidak melakukann ikhtikar/ menimbun barang
8. Takaran dan ukuran benar
9. Kegiatan bisnis tadak boleh mengganggu kegiatan ibadah
10. Membayar upah sebelum keringat kering
11. Tidak memonopoli
12. Tidak boleh melakukann jual beli dalam keadaan bahaya
13. Barang yang dijual barang yang halal

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

14. Dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan
15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban
16. Memberi tenggang waktu kepada kreditor
17. Bisnis yang dijalankan bebas dari riba

4.5 Regulasi Jual Beli *Dropship*

Dalam melakukann kehiatan muamalah sepeti jual beli tidak akan terlepas dari pengaturan pengaturan hukum yang berlaku sebagaimana juga dengan jual beli *Dropship* atau dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai *Bai Salam* apabila dikaji menurut hukum nasional diatur dalam Undang-undang ITE No.11 tahun 2008 dan Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan dan system transaksi elektronik No.82 tahun 2012. Dalam praktikntya *Dropshipping* ini dikategorikan sebagai jual beli melaluli dunia maya, Meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan Peraturan perundang undangan terutama Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukann klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat saya katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan dan system transaksi elektronik No.82 tahun 2012 dianggap sah apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. terdapat hal tertentu; dan

d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan dan system transaksi elektronik No.82 tahun 2012 setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. data identitas para pihak;
2. objek dan spesifikasi;
3. persyaratan Transaksi Elektronik
4. harga dan biaya;
5. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang Anda lakukan, Anda dapat menggunakan instrumen UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan/atau PP PSTE(peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan dan system transaksi elektronik) sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE (peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan dan system transaksi elektronik) menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Pasal 49 ayat (3) Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan dan system transaksi elektronik No.82 tahun 2012 mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang konsumen terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), konsumen juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang konsumen lakukan dengan penjual.

(Prof. R. Subekti, S.H. Hukum Perjanjian"), wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

a. Tidak melakukann apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukann apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukann sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka konsumen secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi misalnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam display home page/web site. Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun sebagaimana jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronis memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukann tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE No11 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

> "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE No 11 Tahun 2008 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE).

Prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau "trust" terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran, jaminan keamanan dan keandalan website yang belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar. Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Kominfo.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dengan kondisi demikian, ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukann transaksi secara *online* dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukann transaksi jual beli secara *online*.

Juala beli adalam hukum Islam dibagi berdasarkan hukumnya menjadi jual beli Haram, Mubah, dan wajib sebagai berikut:

1. Haram

   Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukann larangan jual beli.

2. Mubah

   Jual beli secara umum hukumnya adalah mubah.

3. Wajib

   Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaaan terpaksa.

Di ndonesia selain hukum nasional hukum agama juga diakui selama hukum agama dipandang lebih efektif dalam menyelesaikan ataupun melakukann pengaturan di dalam masyarakat dalam Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi "(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara Menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribada menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi jual beli *online* tidak terkecuali dalam akad salam seperti *Dropship online* shop dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara *online* / *E-commerce*, disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Dengan melihat keterangan diatas dijadikan sebagai pemula dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pembuka cenel keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam al-Qur'an permasalahn trasnsaksi *online* masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam peramasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan.Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud :

> "Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya."

Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275 dan 282.

As-salam atau salaf adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka atau dengan kata lain jual beli dimana harga yang dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

Menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah :

> "Al-Salam adalah akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad".

Dasar Hukum Qs. Al-Baqarah : 282

> " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…."

Dalam al Hadist dijelaskan

> "Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw tiba di Madinah dimana mereka melakukann salaf untuk penjualan buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, lalu beliau bersabda : "Barang siapa yang melakukann salaf hendaknya melakukann dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai pada batas waktu yang tertentu".

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Syarat Jual Beli Salam

1. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan)
2. Dilakukan pada barang yang memiliki kriteria yang jelas
3. Penyebutan kriteria pada saat akad berlangsung

Skema Pembiayaan Salam bila dilakukan dengan Bank (disebut Salam Paralel):

1. Nasabah melakukann negoisasi pesanan kepada bank syariah dan menjelaskan kriteria barang pesanan yang sesuai keinginan nasabah serta penandatanganan akad oleh Bank dan Nasabah
2. Bank syariah membeli barang dari supplier/produsen dengan cara pesan. Lalu bank membayarkan sejumlah harga beli yang telah disepakati
3. Setelah barang tersedia, produsen mengirim dokumen kepada bank untuk pengambilan barang
4. Produsen mengirimkan barang kepada pembeli atas perintah bank syariah
5. Pembeli melakukann pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh produsen. Keuntungan atas transaksi salam berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada pembeli dengan harga beli antara bank dan produsen.

Transaksi dropshipping dapat dikatakan memenuhi unsur konsep bai' as-salam, karena didalamnya memiliki persamaan akan tetapi terdapat perbedaan konsep dengan bai' as-salam. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, baligh, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya shīghat (ījāb dan qabūl) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam ījāb dan qabūl. Kemudian kelemahanya adalah dropship tidak memiliki kekuasaan terhadap

barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah dorpship adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, dropship dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki

Dikarenakan unsur dari *dropship* sama dengan jual beli akad pesanan maka ketentuan tentang jual beli ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, akan tetapi dalam praktik dropship dilarang bahwa pada bagian kedua angka 5 (Lima) Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 terkait ketentuan barang bahwa pembeli dalam hal ini *Dropshipper* tidakboleh menjual barag sebelum menerimanya

(Abdul Ghofur: 2009:126-127). hukum Islam kegiatan tersebut masih dalam perdebatan karena tidak diperkenankan menjual barang milik orang lain atas nama sediri. Merujuk dari hadis dibawah ini:

> "Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya." Ibnu 'Abbas mengatakan

Wajar bila islam mengharamkan praktek riba dan berbagai praktek niaga yang dapat menjadi celah terjadinya praktek riba. Diantara celah riba yang telah ditutup dalam Islam menjual kembali barang yang telah dibeli namun secara fisik belum sepenuhnya diterima dari penjual. Belum sepenuhnya anda terima bisa jadi:

3. Anda masih satu majlis dengan penjualnya.
4. Atau fisik barang belum anda terima walaupun anda telah berpisah tempat dengan penjual.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pada kedua kondisi ini maka belum dibenarkan menjual kembali barang yang telah anda beli, mengingat kedua kondisi ini menyisakan celah terjadinya praktek riba. Sahabat Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma mengisahkan:

> “Rasulullah melarang dari menjual kembali setiap barang ditempat barang itu dibeli, hingga barang itu dipindahkan oleh para pembeli ke tempat mereka masing-masing.” Riwayat Abu dawud dan Al Hakim

Dan pada hadits lain beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

> “Barang siapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia benar-benar telah menerimanya” Ibnu ‘Abbas berkata: Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. Muttafaqun ‘alaih.

Sahabat Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma ditanya lebih lanjut tentang alasan larangan ini menyatakan:

” Yang demikian itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda (sekedar kedok belaka).” Muttafaqun ‘alaih. “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, (bolehkan setelah dia membeli) aku akan beli untuknya di pasar lalu aku jual kepadanya, Maka Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!” HR. Abu Daud 3503. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam irwa’ 1292.

Dari Abdullah bin Umar Radhiallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

> “Barangsiapa yang membeli makanan, janganlah ia menjualnya hingga ia mengambil makanan itu seluruhnya.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: 2126, dan Muslim: 1526).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dan pada riwayat Muslim no. 1526 digunakan lafaz:

> "Hingga makanan itu berada di tangannya." Dan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. (Muslim: 1525)

Praktek *Dropship*ing itu sah-sah saja bahkan merupakan salah satu yang masyarakat harapkan, namun bukan berarti kita menghalalkan segala cara termasuk berkata dusta. Kejujuran merupakan kunci utama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya arti kejujuran dalam perniagaan, di antaranya adalah hadits Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu yang berbunyi,

> "Jual-beli itu dengan khiyar (hak pilih) selama belum berpisah–atau (beliau) menyatakan, 'hingga keduanya berpisah.' Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barangnya), maka berkah akan diberikan dalam jual-belinya, dan jika keduanya menyembunyikan (aib) dan berdusta maka berkah dihapus dalam jual-belinya."(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Demikian juga, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengancam dengan ancaman berat bagi orang yang berdusta dalam muamalahnya, dalam sabdanya,

> "Ada tiga orang yang tidak diajak bicara dan tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, serta yang tidak disucikan dan yang mendapat adzab yang pedih. Lalu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkannya tiga kali. Abu Dzar bertanya, 'Mereka telah rugi dan menyesal. Siapakah mereka wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang yang berpakaian melebihi mata kaki (al-musbil), orang yang mengungkit pemberiannya (al-mannan), dan orang yang menutupi barang dagangannya dengan sumpah dan dusta.' " (HR. Muslim 1/71/306)

Selain hal tersebut praktik *Dropship*ing tersebut mengimplikasikan unsur dalam cacat berkontrak dikarenakan melakukann penyamaran harga barang (Fraud) dalam prinsip hukum ekonomi syariah maupun implikasi adanya *Gharar*.

(Dr. H.M. Ma'ruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah 89)*Gharar* merupakan ketidak pastian yang berarti resiko atau bahaya. *Gharar* sering dianggap tidak sepenting riba dikerenakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

riba sifatnya mutlak akan tetapi *Gharar* masih di perbolehkan dengan kadar tertentu dan tidak berlebiahan apabila berlbihan maka harus dihindari. Al-Syirazi dari mazhab Syafi`i berpendapat, al-*Gharar* ma intawa `anhamruh wa khafiy alaih `aqibatuh,artinya : "sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya"

a. Ibn Taimiyah, berpendapat *Gharar* ialah tidak diketahui akibatnya.
b. Ibn Qoyyim berpendapat *Gharar* ialah yang tidak bisa diukur penerimaanya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.
c. Ibn Hazm berpendapat, *Gharar* itu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau penjual tidak tahu apa yang ia jual.

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan andaian (ihtimal) semata. Inilah yang disebut *Gharar* (ketidak jelasan) yang dilarang dalam Islam, kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli).
2. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Islam, *Gharar* ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *Gharar* dalam bisnis Islam mempunyai perananan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *Gharar* ini adalah membeli atau menjual anak lembu yang masih di dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi *Gharar* karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang akan dilahirkan, dapatkah ditangkap burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan. Islam melarang *Gharar* untuk menghindari kejadian seperti ini. Akan tetapi, Islam memaklumi *Gharar* yang sedikit yang tidak dapat dielakkan.Jika kedua belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara sifatnya tetap termasuk dalam kategori bay' al-*Gharar* yang diharamkkan.

Yang menyebabkan disebutnya *Dropship* itu haram karena ada unsur *Gharar*. Ghahar yang dimaksud adalah ketidak jelasan akan produk. Sistem *Dropship* yang terjadi saat ini sebenarnya memiliki unsur *Gharar* apabila tidak memenuhi syarat berikut:

a. Produk terlihat jelas dan tidak ada unsur penipuan camera atau photoshop sehingga barang lebih indah di foto daripada aslinya.
b. Produk terinci secara jelas , nama material nya, ukurannya, warna nya, dan tidak ada unsur memanipulasi di keterangan tersebut
c. Produk memiliki layanan tukar / kembali barang , bila ternyata saat di terima konsumen, barang tsb tidak sesuai dengan apa yang di sebutkan di foto atau keterangan produk tersebut.
d. memiliki jaminan barang yang rusak bisa di tukar kembali apabila semua syarat tersebut dilakukan maka ketidak pastian/ Gahrar itupun hilang dan apabila *Gharar* itu hilang maka jual beli *Dropship* juga dihalalkan dan semua yang berhubungan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan kegiatan jual beli maka harus didasarkan keridhoan kedua belah pihak dan asas kepercayaan dan kejujuran.

Langkah-Langkah Yang Dapat Kita Tempuh Agar Jual Beli Secara *Online* Diperbolehkan, Halal, Dan Sah Menurut Syariat Islam

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara *online*, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: "Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya." (HR Ahmad, dan lainnya).

Boleh jadi ketika berniaga secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah 'Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda. Kejelasan Status Anda, Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawaran jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.

Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang Anda bisa bayangkan betapa susah dan repotnya bila mengalami kejadian seperti itu. Karena itu, walaupun kejujuran ditekankan dalam setiap perniagaan, pada perniagan secara *online* tentu lebih ditekankan lagi. Dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukurang yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

4.6 Kerangka berfikir

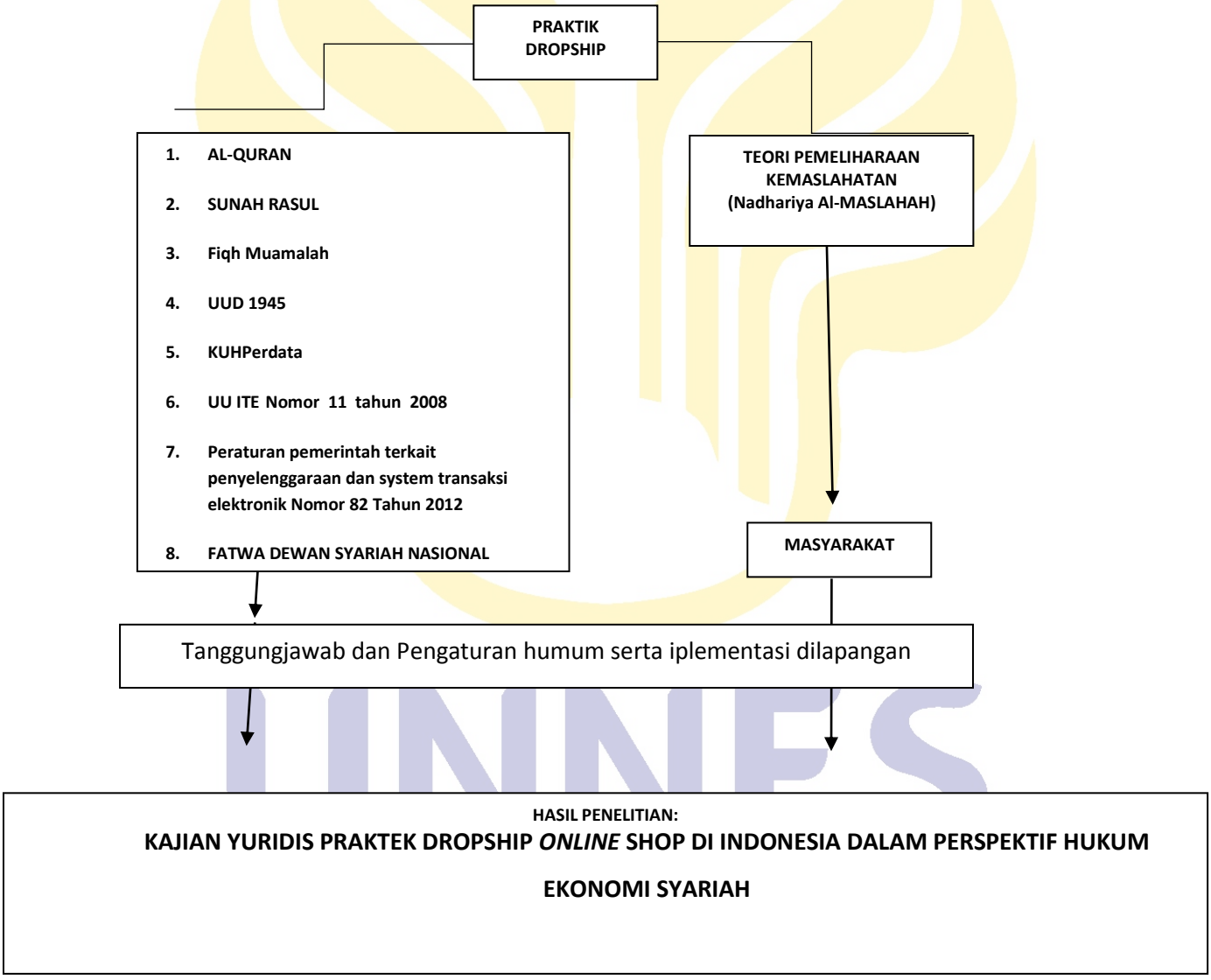

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pengaturan hukum dan implementasi dalam masyarakat

Pengaturan terkait *Dropship* masih sangat global baik secara hukum nasional maupun hukum islam. Dalam islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits dan Al-hadits, ataupun Ijma'. Mengenai transaksi ini secara khusus dalam al qur'an tidak ada yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena bai salam termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka hadist Nabi dan ijma' ulama' banyak menjelaskannya dan tentunya Al-Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya jual beli akad salam.

Transaksi dropshipping yang dilakukan toko kesya and rafa shop dapat dikatakan memenuhi unsur konsep bai' as-salam, karena didalamnya memiliki persamaan akan tetapi terdapat perbedaan konsep dengan bai' as-salam. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, baligh, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya shighat (*ijab* dan *qabul*) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam shigat . Kemudian kelemahanya adalah dropship tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah dorpship adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, dropship dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki. Wajar bila islam mengharamkan praktek riba dan berbagai praktek niaga yang dapat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menjadi celah terjadinya praktek riba. Diantara celah riba yang telah ditutup dalam Islam menjual kembali barang yang telah dibeli namun secara fisik belum sepenuhnya diterima dari penjual. Pada kedua kondisi ini maka belum dibenarkan menjual kembali barang yang telah anda beli, mengingat kedua kondisi ini menyisakan celah terjadinya praktek riba. Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara *online* (*E-commerce*), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Tapi kalau kita mencoba menelaah kembali dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadits dan ijmma', dengan sebuah landasan, Karena dalam al-Qur'an permasalahn trasnsaksi *online* masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam peramasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275 dan 282 .

Praktik yang seperti ini memungkinkan terjadinya gharar /terdapat unsur ketidak jelasan terkait kecacatan benda. Apabila penjual sengaja tidak memberitahu barang tersebut ada kecacatan maka bisa dikatakan gharar karena barang yang dijual harus sejelas-jelasnya terlebih dalam akad salam atau jual beli akad pesanan.dimana selai itu dalam jual beli juga harus memenuhi kejelasan tertentu seperti nyata keadaanya, nyata sifatnya,dan nyata ukuranya.harus jelas spesifikasi yang dicantumkan serta harus memenuhi unsur yaitu apabila tidak sesuai harus dapat mudah untuk proses pengembalianya. Praktik *Dropshipping* yang dilakukan toko kesya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

and rafa shop ini akan terhindar dari gharar apabila jelas sejelas jelasnya dalam memberikan informasi terkait spesifikasi barang tersebut

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Dropship* yang dilakukan toko kesya and rafa shop berkembang di masyarakat dalam sisi transaksinya dimana penjual menawarkan kemudian pembeli memesan sekaligus membayar dilihat dalam aspek ekonomi syariah lebih dekat unsurnya kepada bai salam/ jual beli akad pesanan. Dan dalam pelaksanaanya apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah maka ada yang memenuhi syarat syari dan ada yang belum memenuhi syarat syari. Apabila ingin memenuhi syarat syari penjual harus menjadi orang yang dikuasakan oleh penjual atau setidaknya melihat secara langsung barang yang dijula terlebih dahulu agar penjual dropship dapat menjamin kualitas barang yang dijual ataupun hanya dengan menjalin kerjasama dengan supplier sehingga timbul rasa kepercayaan terhadap kualitas barang yg akan dijual..

5.1.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terdapat Kecacatan Barang Yang Dijual

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dapat disimpulkan pelaku dropship memiliki tanggung jawab opsi *khiyar* secara otomatis apabila barang yang dijual memeiliki kecacatan yang tidak diketahu berdasarkan khiyar aib maka pelaku dropship wajib memberikan kompensasi barang lain maupun pengembalian harga dikarenakan dalam jual beli yang menjadi syarat sahnya merupaka kerelaan bagi pra pihak-pihaknya. Para pembeli dapat memiliki hak khiyar apabila barang tidak sesuai dan mengurangi rasa keridhaan pembeli dikeranakan tidak disebutkan apakah ada syarat-syarat tertentu barang tidak dikembalikan.para pelaku usaha seharusnya lebih memberikan informasi terkait apakah barang yang sudah diterima dapat dikembalikan apa bila terdapat kecacatan barang agar pelaku usaha tidak dirugikan dan tidak ada

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sengketa antara pelaku dropship kesya and rafa shop maupun pembeli sehingga tercipta perniagaan yang didasarai oleh kerelaan dan akan tercipta kemaslahatan bersama.

5.2. Saran

a. Kepada Masyarakat

Dengana adanya perkembangan tekhnologi maka semua akan lebih mudah tidak terkecuali kegiatan perdangangan, tetapi dengan kemudahan tersebut diharapkan masyarakat tetap kritis dan selektif dalam melakukann kegiatan jual beli sehingga masyarakat selaku konsumen tidak dirugikan oleh para pelaku usaha yang meiliki niat jahat. Selain melihat dari kejelasan barang tersebut masyarakat harus pintar dalam melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli ini terlebih melalui media *online* yang berdasarkan unsur utama kepercayaan. Selain itu juga masyrakat harus membeli barang di media media *online* yang sudah kredibel dan terpercaya oleh masyarakat sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dirugian. Masyarakat saat ini dituntut harus pintar dalam melakukann kegiatan jual beli walau pun data yang di sampaikan sudah sangat jelas akan tetapi harus lebih kritis dan berhati-hati. Hal ini terjadi dikarenakan Masyarakat saat ini lebih senang untuk membeli barang di toko *online* dikarenakan menghemat waktu dan tenaga.

Adapun tips untuk agar terhindar dari penipuan atau toko *online* palsu adalah :

- memastikan dengan mencari info tentang kebenaran web tersebut.
- melakukann testimony di forum maupun mailist tentang toko *online* tersebut.
- memastikan toko tersebut memiliki reputasi yang baik,termasuk dalam purna jual / garansi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- jika toko tersebut memiliki fasilitas dari sebuah atau beberapa bank dalam pembayaran, misal klikpay dari bank BCA, atau pembayaran dengan kartu kredit. Maka bisa dipastikan toko tersebut benar dan memiliki reputasi yang baik juga.

Masyarakat diharapkan agar selalu berusaha memahami hak-hak yang dimiliki dalam melakukan yang kegiatan jual beli sehingga tercipta keridhaan dari konsumen yang menciptakan perniagaan yang berdasarkan kerelaan suka sama suka.

b. kepada Pelaku *Dropship*

Pelaku dropsip diharapkan agar tidak hanya sekedar mencari keuntungan akan tetapi juga memperhatikan kaidah-kaidah dalam malakukan jual beli sehingga sesuai dengan yang telah disyariatkan dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Langkah-Langkah Yang Dapat Kita Tempuh Agar Jual Beli Secara *Online* Diperbolehkan, Halal, Dan Sah Menurut Syariat Islam

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara *online*, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, Dari berbagai bentuk Praktik *Dropship* yang di lakukan toko kesya and rafa shop terdapat adanya unsur *gharar* dikarenakan ketidak jelasan barang. Antara poin penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawaran jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang Anda bisa bayangkan betapa susah dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

repotnya bila mengalami kejadian seperti itu. Karena itu, walaupun kejujuran ditekankan dalam setiap perniagaan, pada perniagan secara *online* tentu lebih ditekankan lagi.

Dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukurang yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Bila Anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah Anda melakukann pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda bisa bayangkan betapa susah dan repotnya bila mengalami kejadian tersebut. Pelaku usaha juga diharapkan memberikan iformasi yang lengkap terkait hak-hak yang dimiliki pembeli dalam hal pertanggng jawaban pelaku usaha.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku-Buku

Abdul Ghafur Anshori, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* . Yogyakarta: Citra Media

Abdul Ghofur 2009. *Payung Hukum Perbankan Syariah.* Yogyakarta UII Press.

Abdullah mar'ruf. 2016 *Hukum Keuangan Syariah.* Yogyakarta : Asawaja Presindo

Ahmad Azhar Basyir. 2009. *Asas-asas Hukum Muamalah.* Yogyakarta: UII Press.

Ashshofa Burhan 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta

Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan syariah Indonesia.* Yogyakarta: Genta Perss.

Juhaya S. Praja 2016 *Ekonomi Syariah.* Semarang: Citra Media

Jusmaliani, 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah* Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.

Mardani 2014. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta : Kencana

Rachman, Maman. 1999. Strategi dan langkah Penelitian Semarang IKIP Semarang Pers.

Rahmat Syafei. 2012. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV.Pustakaa Setia

Sahroni, oni. 2016. *Fikih Muamalah:dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah, Jakarta ; Rajawali pers*

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Sugiyono 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif &Kualitatif* . Bandung: Alfabeta

Sulianta, 2011 *Terobosan Berjualan Online,* Jakarta

Sunggono, Bambang. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta.: Rajawali

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta : Sinar Grafika,,

Zainudin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam

Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan dan system transaksi elektronik

Internet

https://rumahusahaku.wordpress.com/rukun-dan-syarat-jual-beli/ dilihat pada tanggal 15 Mei 2017 Pada Pukul 19.00 WIB.

http://kbbi.web.id/, diunduh pada tanggal 5 Juni 2017 Pada Pukul 09.00 WIB.

http://aplikom1314t4g.blogspot.co.id/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html dilihat pada tanggal 8 Agustus 2017 Pukul 21.47 WIB.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1